

NILWAN: PROYEK KPBU BENDUNGAN MERANGIN TELAN RP 6,3 T



<https://meranginkab.go.id/detail/berita/nilwan-proyek-kpbu-bendungan-merangin-telan-rp-6-3-t>

BANGKO - Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bendungan Merangin, yang akan dibangun di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, bernilai investasi sebesar Rp 6,3 Triliun.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan Wabup Merangin Nilwan Yahya, usai mengikuti paparan progres rencana pembangunan proyek bendungan raksasa tersebut, di Auditorium rumah dinas gubernur Jambi, Selasa malam (14/3).

“Saat ini progres pembangunan bendungan itu masih fokus penyusunan penetapan lokasi (Penlok) dan sertifikasi amdal provinsi,” ujar Wabup dibenarkan Gubernur Jambi H Al Haris di ruang tamu Gubernuran Jambi.

Setelah proses sertifikasi amdal provinsi selesai lanjut wabup, maka akan dilakukan pengadaan tanah lokasi pembangunan proyek KPBU Bendungan Merangin dan lokasi areal terdampak pembangunan bendungan tersebut.

Dijelaskan wabup, spesifikasi teknis proyek KPBU Bendungan Merangin, Panjang bendungan 335 meter, lebar bendungan 15 meter, tinggi bendungan 94 meter, elevasi puncak bendungan 229 meter, elevasi mercu pelimpah/*spillway* 220.0 meter.

Untuk, alokasi debit irigasi 25,75meter kubik perdetik, luas genangan efektif 686,76 hektar, volume genangan evektif 100,17 juta meter kubik, volume genangan mati 75,0 juta meter kubik dan evaluasi MA banjir EL+225,6 meter.

“Bendungan ini akan bermanfaat pengairan irigasi persawahan seluas 12.000 hektar atau besaran air sebanyak 25,75meter kubik perdetik. Selain itu untuk pengendali banjir 583,5meter kubik perdetik,” terang Wabup.

Manfaat lainnya, sumber air baku dua meter kubik perdetik dan untuk pembangkit listrik berkekuatan hydropower sebesar 90 – 107.45 MW. Selain itu tentunya bendungan tersebut, juga sebagai lokasi wisata.

Sumber Berita:

1. <https://meranginkab.go.id/detail/berita/nilwan-proyek-kpbu-bendungan-merangin-telan-rp-6-3-t>, Nilwan: Proyek KPBUBendungan Merangin Telan Rp 6,3T, 15 Maret 2023.
2. <https://jambi.antarane.ws.com/berita/542238/proyek-kpbu-bendungan-merangin-bernilai-investasi-rp63-triliun>, Proyek KPBUBendungan Merangin Bernilai Investasi Rp 6,3 Triliun, 19 Maret 2023.

Catatan:

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.¹ Proyek KPBU adalah proyek yang disiapkan dan dilaksanakan transaksinya oleh PJKP untuk KPBU.² Sedangkan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.³

¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 /Pmk.08/2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

² Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 /Pmk.08/2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 /Pmk.08/2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengeralihan dana swasta;
- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.⁴

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang mencakup: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur fasilitas perkotaan, infrastruktur fasilitas Pendidikan, infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian, infrastruktur Kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur Kesehatan, infrastruktur lembaga masyarakat dan infrastruktur perumahan rakyat. KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur. Dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU dan/atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, KPBU dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial.⁵

KPBU dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;

⁴ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

⁵ Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

- c. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
- e. Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
- f. Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.⁶

Sehubungan dengan pengembalian investasi, PJKP yang akan menetapkan bentuknya yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari:

- a. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;
- b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*); dan/atau
- c. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁷

⁶ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

⁷ Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur